

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Demokrasi

Jaidun

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, doktorJaidun@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Desember 2022
Revised Desember 2022
Accepted Desember 2022

Kata Kunci:

Perpanjangan, masa jabatan, kepala desa

Keywords:

Extension, term of office, a village head

ABSTRAK

Manusia pada hakekatnya ketika diberi kesempatan untuk berkuasa ingin terus berkuasa dan mempertahankan kekuasaan, bila perlu menggunakan segala macam cara, termasuk melakukan demonstrasi mendesak lembaga negara pemegang kekuasaan untuk melakukan perubahan terhadap rumusan norma dalam undang-undang. dalam rangka perpanjangan masa jabatan. Ribuan kepala desa menggelar unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di mana para kepala desa menuntut perpanjangan masa jabatan enam tahun sebelumnya menjadi sembilan tahun dan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengubah rumusan norma yang mengatur masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam UU Desa. Keinginan kepala desa untuk memperpanjang masa jabatannya merupakan tindakan yang tidak biasa dalam sistem negara hukum dan demokrasi. Meskipun secara hukum dan politik perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dilakukan melalui musyawarah para pemangku kepentingan, namun hal tersebut tidak mencerminkan prinsip negara hukum dan kehidupan demokrasi.

ABSTRACT

Humans, in essence, when allowed to be in power, want to continue to be in control and maintain muscle, if necessary, use all kinds of means, including carrying out demonstrations urging state institutions holding power to make changes to the formulation of norms in-laws in the context of extending the term of office. Thousands of village heads staged a demonstration in front of the People's Representative Council (DPR) Building, where the village heads demanded an extension of the previous six-year term of office to nine years and asked the People's Representative Council (DPR) to change the formulation of norms that regulates the tenure of the village head as stipulated in the Village Law. The desire of the village head to extend the term of office is an unusual action in the rule of law and democratic system. Even though legally and politically, the village head's time of office can be extended through the consensus of the stakeholders; this does not reflect the principles of a rule of law and democratic life.

This is an open-access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Jaidun

Institution: Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243

Email: doktorJaidun@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Manusia pada hakekatnya memiliki hasrat untuk terus berkuasa atau ingin terus mempertahankan kekuasaan, meskipun tabrakan dengan konstitusi suatu negara, di mana kekuasaan manusia yang begitu lama itu berpotensi melahirkan keserakahan, kesewenang-wenangan dan ketidakadilan, sehingga dalam menjalankan kekuasaan cenderung korup. Seorang Sejarawan Inggris *Lord Acton* menyatakan bahwa *power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely*. Ancaman korupsi yang kian menjadi, menimbulkan keprihatinan yang mendalam bagi hampir semua negara sejak zaman terdahulu hingga zaman modern ini. Pasalnya, korupsi merupakan penyakit yang mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, keadilan, penegakan hukum serta mengacaukan keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan (Usman, 2009). Siapapun yang memegang kekuasaan memiliki kecenderungan memenuhi hasrat politiknya untuk melakukan kejahatan korupsi, entah itu kekuasaan negara yang pegang atau dikendalikan oleh seorang Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, termasuk kekuasaan yang paling bawah seperti kepala desa sekalipun.

Demonstrasi ribuan kepala desa di depan Gedung MPR/DPR menuntut perpanjangan masa jabatan yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun dan meminta DPR-RI merevisi masa jabatan (Okenewes, 2023). Rumusan norma yang mengatur masa jabatan kepala desa diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Keinginan kepala desa untuk perpanjang masa jabatan tersebut merupakan tindakan tidak lazim dalam system negara hukum dan demokrasi. Meskipun secara hukum dan politik perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dilakukan melalui konsensus para pemangku kekuasaan, namun hal tersebut tidak mencerminkan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum (Muntoha, 2009). Mekanisme kekuasaan pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dari system negara hukum dan demokrasi, di mana kekuatan politik dalam konteks menyiapkan perangkat hukum sebagai alat untuk menjalankan kekuasaan termasuk menyiapkan rumusan norma yang mengatur masa jabatan kepala desa tidak terlepas dari sistem demokrasi dalam negara hukum. Keinginan kepala desa mengusulkan perpanjang masa jabatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak relevan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.

Secara hukum pemerintahan desa diatur dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana Undang-undang tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pemilihan kepala desa dan masa jabatan kepala desa dan lain-lain. Undang-Undang desa tersebut memberikan peluang kepada Kepala Desa untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut atau dengan kata lain kepala desa dapat memegang kekuasaan lebih lama dibandingkan masa jabatan Presiden, masa jabatan Gubernur, dan masa jabatan Bupati/Walikota. Maksudnya kepala desa dapat memegang kekuasaan selama 18 Tahun, jika dalam kontestan pemilihan kepala desa terpilih dalam 3 (tiga) kali pemilihan kepala desa secara berturut-turut atau tidak. Kepala desa terpilih merupakan pilihan rakyat secara mayoritas dalam kontestan pemilihan kepala desa secara demokratis. Artinya kepala desa dalam

menjalankan kekuasaannya harus memperjuangkan hak-hak dan kepentingan rakyat, bukan semata-mata berambisi mempertahankan dan memperpanjang masa jabatannya.

Indonesia pada saat ini tetap konsisten dan terus mengembangkan nilai-nilai yang dikonstruksikan dari kekuasaan rakyat. Sehingga demokrasi menjadi ciri dan cara pemerintahan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara, hal ini bermakna bahwa pelaksanaan kegiatan bernegara Indonesia sepenuhnya atas kehendak rakyat. Pada hakekatnya kedaulatan rakyat merupakan suatu keniscayaan dalam sistem bernegara diberbagai negara (IAIN, 2000). Pemerintahan desa pada prinsipnya menjalankan kekuasaan atas nama rakyat desa dan untuk kepentingan rakyat, sehingga apapun keputusan kepala desa harus mengakomodir kepentingan rakyat, termasuk keinginan kepala desa memperpanjang masa jabatan harus berdasarkan kehendak mayoritas rakyat. Meskipun hal tersebut mustahil, karena perpanjangan masa jabatan kepala desa sama halnya dengan menutup kran demokrasi atau mempersempit kesempatan masyarakat lain yang memiliki potensi untuk maju sebagai calon kepala desa periode selanjutnya. Memegang kekuasaan terlalu lama dapat melahirkan kesewenang-wenangan terhadap rakyat, sementara ukuran masa jabatan politik dalam negara hukum dan demokrasi pada umumnya hanya 5 (lima) tahun untuk satu periode. Jabatan kepala desa merupakan jabatan politik, karena secara demokratis seorang kepala desa dipilih oleh masyarakat setempat dalam suatu pemilihan.

Mahfud MD menegaskan, bahwa satu asas yang merupakan pasangan logis dari asas demokrasi adalah asas negara hukum, artinya bagi satu negara demokrasi pastilah menjadikan pula hukum sebagai salah satu asasnya yang lain. Alasannya, jika satu negara diselenggarakan dari, oleh dan untuk rakyat, maka untuk menghindari hak rakyat dari kesewenang-wenangan dan untuk melaksanakan kehendak rakyat bagi pemegang kekuasaan negara haruslah segala tindakannya dibatasi atau dikontrol oleh hukum, pemegang kekuasaan yang sebenarnya tak lain hanyalah memegang kekuasaan rakyat, sehingga tidak boleh sewenang-wenang. Disebutkan bahwa negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu (Mahfud MD, 2001).

Merujuk pada teori tersebut di atas, dapat ditegaskan, bahwa negara hukum dan demokrasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana hukum memiliki peran penting dalam mengatur tata tertib, mengontrol penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan secara demokrasi kepala desa dihasilkan dari adanya pemilihan kepala desa sebagai bagian dari pelaksanaan mekanisme kedaulatan rakyat pada tingkat desa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (Soekanto, 2007). Data diperoleh dari kepustakaan di analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Pemangku kekuasaan dalam suatu negara dapat menentukan panjang atau pendeknya masa kekuasaan kepala negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, termasuk di dalamnya adalah kepala desa dalam mengelola dan mengendalikan bangsa dan negara melalui kesepakatan-kesepakatan para pemangku kekuasaan, di mana kesepakatan-kesepakatan itu dituangkan dalam

Konstitusi negara (UUD NRI Tahun 1945) atau Peraturan Perundang-undangan yang berada di bawahnya.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia memuat aturan-aturan dasar yang disusun agar dijadikan pedoman atau pegangan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Dan juga menjadi ukuran dalam hidup berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan bukti perjuangan dan ide-ide dasar yang digariskan oleh Founding Fathers kita serta sebagai arahan kepada generasi penerus bangsa dalam memimpin Negara Indonesia (Thalib, D, & Hamidi, 2008). Politik hukum dapat menentukan berapa lama masa jabatan para kepala pemerintahan, termasuk kepala desa selaku kepala pemerintahan desa. Artinya arah dan tujuan negara untuk apa dan dibawa kemana secara politik sangat tergantung kepada pemangku kekuasaan. Namun secara hukum dan demokrasi standar lamanya masa jabatan kepala pemerintahan sudah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Penambahan atau perpanjangan masa jabatan kepala pemerintahan, termasuk kepala pemerintahan desa yang dijabat oleh kepala desa dapat saja dilakukan melalui perubahan atas Undang-undang desa yang mengatur masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 9 (sembilan) tahun.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan social dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; (4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. Merujuk pada teori politik hukum tersebut di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Politik suatu negara dapat mengubah tujuan yang hendak dicapai melalui system yang ada. Sistem demokrasi dapat mengubah hukum melalui politik hukum yang dilakukan oleh para pemangku kekuasaan. Sehingga apapun yang ditetapkan dan putusan penguasa tersebut dapat dijadikan landasan pijakan untuk memperpanjang masa jabatan kepala pemerintahan desa.
2. Para pemangku kekuasaan dapat menentukan secara politik cara yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan, sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum yang ditetapkan bersama.
3. Perpanjangan masa jabatan kepala desa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang desa dari 6 tahun yang diusulkan menjadi 9 tahun harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku, yaitu dengan cara mengubah norma rumusan pasal yang mengatur masa jabatan kepala desa.
4. Menentukan pola yang baku sebagai pilihan terbaik dalam memenuhi tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa harus mengakomodir kepentingan hak-hak rakyat.
5. Perpanjangan masa jabatan kepala desa berpotensi merusak tatanan demokrasi dalam negara hukum.

Politik hukum nasional dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia. Tujuan itu meliputi dua aspek yang saling berkaitan: (1) Sebagai suatu alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu system hukum nasional yang dikehendaki (2) Sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih Besar (Ahsin Thohari, 2015). Kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif

dalam konteks pembentukan Undang-Undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik hukum, hal ini akan menghasilkan tujuan antara lain, yaitu:

1. Pembentuk hukum merupakan alat untuk menciptakan hukum nasional dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk untuk melaksanakan kekuasaan atau memperpanjang masa kekuasaan, tergantung kemauan politik
2. Pembentukan hukum sebagai alat untuk mendukung perwujudan cita-cita bangsa Indonesia
3. Menciptakan tata tertib dan rasa aman bagi warga negara dari adanya ancaman fisik maupun psikis.

Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pada buku lain yang berjudul Hukum dan Hukum Pidana dijelaskan, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu (Soedarto, 1986). Pendapat Soedarto memberikan pemahaman kepada publik tentang kekuasaan lembaga-lembaga atau badan-badan negara dalam membentuk Undang-undang sebagai kekuasaan atribut, karena merupakan bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang melekat kepada lembaga negara pembentuk Undang-Undang seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mewujudkan ketentuan yang baik, guna tercapainya tujuan negara. Pembentukan Undang-Undang yang berkenaan dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa harus memperhatikan hak-hak kepentingan politik dan demokrasi yang pahami secara luas oleh publik.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden dalam konteks pembentukan hukum, misalnya pembentukan Undang-Undang mengenai perpanjangan masa jabatan Kepala Desa bisa saja terjadi sepanjang mengakomodir kepentingan bangsa dan negara dalam mewujudkan tujuan negara. Artinya, jika perpanjangan masa jabatan kepala desa untuk kepentingan bangsa negara mungkin saja bisa, tapi tidak mengancam kehidupan demokrasi dalam tatanan negara hukum. Relevansi perpanjangan masa jabatan kepala desa harus beralasan hukum, politik, ekonomi dan kepentingan bangsa dan negara. Pembentukan hukum, dalam konteks perpanjangan masa jabatan kepala desa dikaitkan dengan kepentingan bangsa negara dan nilai-nilai yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, khususnya nilai - nilai demokrasi dan politik serta asas manfaat dan keadilan bagi masyarakat setempat.

Sunaryati Hartono, yang pernah menjadi kepala BPHN, melihat politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan system hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita Bangsa Indonesia (Hartono, 1991). Politik hukum dapat digunakan oleh DPR untuk membentuk Hukum yang dihendaki sesuai kebutuhan bangsa dan negara, tetapi bukan itu saja, DPR dapat membentuk Undang-Undang yang digunakan untuk kepentingan politik. Artinya semua bisa saja terjadi dalam negara hukum dan demokrasi, semuanya diberi ruang, tetapi harus tetap dalam koridor-koridor hukum.

Masa jabatan kepala desa dalam perspektif negara hukum dan demokrasi.

Negara Indonesia adalah negara hukum. demikianlah yang ditetapkan oleh the founding father sebagaimana dituangkan dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945. Kepala Pemerintahan negara, kepala daerah dan kepala pemerintahan desa secara legalitas dalam menjalankan kekuasaan taat dan tunduk pada konstitusi negara. Berdasarkan pada konstitusi negara (UUD NRI) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya sudah mengatur masa jabatan kepala negara, kepala daerah, MPR, DPR, DPD, DPRD paling lama 5 (lima), sedangkan masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah 6 tahun, berbunyi "Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak

tanggal pelantikan". Untuk apa terlalu memegang kekuasaan? pertanyaan ini muncul, ketika manusia itu asyik dengan kursi kekuasaannya. Memegang kekuasaan terlalu lama menyebabkan manusia terjerumus dalam menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power) dan cenderung korup.

Negara-negara yang berdasarkan pada Demokrasi Konstitusional, Undang-undang dasar memiliki peranan sebagai pembatas kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga tidak menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang sehingga hak-hak rakyat terlindung (Sunny, 1977). Gagasan seperti ini dinamakan konstitusionalisme, dan hal ini juga yang dianut pada Pemerintahan di Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 (Dahlan Thaib; Jazim Hamidi; Ni`matul Huda, 2005). Pembatasan kekuasaan merupakan amanah konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) dalam negara hukum yang menganut paham demokrasi Pancasila. Perpanjangan masa jabatan kepala pemerintahan desa merupakan perbuatan anti demokrasi dan anti negara hukum dan menggambarkan tindakan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh segerombolan kepala desa. Pemerintahan Desa berada dalam wadah negara Indonesia yang nota bene adalah negara hukum. Sehingga harus taat pada hukum yang berlaku secara normatif yang mengatur mengenai masa jabatan kepala desa.

Jimly Asshiddiqie menyebutkan, bahwa sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Jimly Asshiddiqie, 1999). Ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa sudah ditentukan 6 tahun untuk satu periode. Artinya mengacu pada asas legalitas dalam suatu negara hukum, maka jabatan itu merupakan jabatan politik yang paling lama dijabat oleh kepala desa dibandingkan dengan masa jabatan Presiden dan wakil Presiden dan jabatan para kepala dan wakil kepala daerah. Penetapan masa jabatan kepala desa 6 tahun untuk satu periode tersebut merupakan keputusan lembaga negara yaitu DPR bersama Presiden, di mana DPR dalam mengambil keputusan, dalam konteks masa jabatan kepala tersebut adalah mewakili rakyat sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Tidak ada rakyat yang menginginkan adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa, kecuali kepala desa itu sendiri. Perpanjangan masa jabatan kepala desa, sama halnya menutup kran demokrasi, sehingga pertarungan politik dalam pemilihan kepala desa memerlukan waktu yang lama.

Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda (Jimly Asshiddiqie, 1999). Pembatasan masa jabatan kepala desa telah ditetapkan secara hukum, sehingga perpanjangan masa jabatan kepala desa bertentangan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Prinsip demokrasi kekuasaan itu harus di gilir. Hal ini untuk mencegah kekuasaan yang terlalu lama dapat tatanan hukum dan demokrasi, sebab kekuasaan yang terlalu lama membuka peluang terbentuknya negara otoriter, di mana negara otoriter tidak mengenal hukum dan demokrasi, tetapi kekuasaan menggunakan tangan besi dan menghalalkan segala macam cara.

Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, Mohtar Kusumaatmadja menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah: kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum (Kusumaatmadja, 2002). Masa jabatan kepala desa sama halnya dengan masa kekuasaan, di mana kekuasaan itu harus tunduk pada hukum. tidak beralasan hukum masa jabatan kepala desa diperpanjang. Justru seharusnya masa jabatan kepala desa harus dibatasi hanya 5 tahun untuk satu periode. Artinya kepala desa dalam menjalankan

kekuasaan harus patuh dengan hukum dan tidak melanggar hukum dalam hal melaksanakan kekuasaan, terlebih-lebih perpanjangan masa jabatan mereka.

Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *the rule of law* atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat*, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah *constitutional democracy* yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (Jimly Asshiddiqie, 1999).

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan, di mana pembatasan kekuasaan itu berlandaskan konstitusi, kekuasaan pemerintah negara atau kekuasaan pemerintahan pada level paling bawah sekalipun seperti kepala desa juga merujuk pada prinsip negara hukum dan prinsip konstitusionalisme. Jika kekuasaan tidak dibatasi, maka penguasa itu berpotensi melampaui batas dan bertindak sewenang-wenang dan dapat membentuk dinasti kekuasaan. Hal ini mengkhianati kedaulatan rakyat dan merusak tatanan negara hukum yang demokratis.

Konsep kedaulatan dewasa ini harus dipahami sebagai konsep kekuasaan tertinggi yang dapat dibagi dan dibatasi. Betapa pun tingginya, pembatasan kekuasaan harus bisa dilihat dalam sifat internalnya yang umumnya diatur dalam konstitusi. Pada masa kini, pembatasan yang dimaksud biasanya terkait dengan ide konstitusionalisme negara modern. Artinya, di tangan siapa pun kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada, hukum dan konstitusi sebagai produk kesepakatan bersama para pemilik kedaulatan tersebut selalu melakukan pembatasan (Asshiddiqie, 2005). Kepala desa secara politik dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum, sehingga secara demokratis pelaksanaan demokrasi dalam negara hukum berjalan dengan baik, namun persoalan lain adalah adanya keinginan para kepala desa untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi 9 tahun. Hal ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (*democratie*). Pada hakikatnya, rakyat merupakan pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia. Dengan demikian, kekuasaan tersebut mesti disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan, hendaklah kekuasaan diselenggarakan bersama dengan rakyat. Dalam sistem konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar, implementasi kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur (Asshiddiqie, 2005). Rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang paling berhak menentukan, apakah jabatan kepala desa perlu diperpanjang ataukah justru dikurangi menjadi 5 (lima) tahun sebagaimana jabatan Presiden dan kepala-kepala daerah, karena kekuasaan itu pada hakekatnya berasal dari rakyat dan diselenggarakan bersama rakyat untuk mencapai tujuan negara. sehingga keinginan para kepala desa memperpanjang masa jabatan kepala desa merupakan ide yang tidak mendasar atau bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Pembatasan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari perwujudan kehidupan demokrasi pada level politik paling bawah (akar rumput). Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sudah ditentukan masa jabatan yakni 5 (lima) tahun untuk satu periode, masa jabatan tersebut sudah final dan tidak akan diubah menjadi di atas 5 (lima) tahun, karena merupakan keputusan politik yang demokratis. Sehingga dengan demikian sama halnya juga masa jabatan kepala desa, karena hal tersebut untuk mencegah terbentuknya pemerintahan yang otoritas (*dictator*). Secara demokratis pembatasan kekuasaan adalah memberikan peluang politik masyarakat untuk tampil dalam pemilihan kepala Desa, karena menyangkut hak dan kepentingan rakyat. Sejarah mencatat kekuasaan yang dijalankan terlalu akan melahirkan kekuasaan tangan besi (*otoriter*).

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merusak perasaan publik yang ingin terlibat dalam pemerintahan daerah pada periode-periode berikutnya. Hak-hak rakyat dalam berdemokrasi dibatasi atau dipersempit dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa, perasaan jenuh dan

ketidakadilan akan selalu mendera dalam system politik pada tingkat pemerintahan desa. Hal ini justru mendatangkan mudarat bagi kepala desa terhadap lawan-lawan politiknya. Sulit mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang kondusif, akibatnya justru kemunduran.

Ramlan Surbakti memandang bahwa jabatan bersifat relatif tetap, sedangkan pemegang jabatan bersifat tidak tetap. Dalam keadaan normal, umur jabatan suatu institusi lazimnya lebih panjang dibanding umur manusia. Di samping pendeknya umur manusia, sifat sementara dari masa jabatan pejabat juga disebabkan oleh terbatasnya kemampuan dan kearifan manusia. Keterbatasan ini merupakan akibat kecenderungan manusia untuk terjebak rutinitas bila menjabat cukup lama serta kebosanannya melaksanakan pekerjaan yang sama dalam waktu panjang. Akhirnya, selain prakarsa dan kreativitasnya merosot lantaran miskin tantangan, ia juga semakin tidak sabar melihat bawahan dalam melaksanakan fungsinya sehingga cenderung menyerobot tugas dan kewenangan bawahannya (Surbekti, 1998). Menjabat suatu jabatan yang menyebabkan terjebak pada rutinitas menyebabkan kebosanan yang berpengaruh pada turunnya kinerja dan kualitas kerja merosot. Hal ini akan merugikan hak dan kepentingan rakyat. Perpanjangan masa jabatan kepala desa mengesankan kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk calon kepala desa yang akan memimpin desa di masa periode berikutnya. Artinya pergantian pemimpin, dalam hal ini kepala desa merupakan suatu keharusan atau viral, karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis tersebut di atas, penulis dapat menarik kesimpulan, politik hukum perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat diwujudkan melalui perubahan rumusan norma dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang masa jabatan kepala melalui politik hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perpanjangan masa jabatan kepala desa atau tidak dilakukan perpanjangan tergantung kekuatan politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara pembentuk Undang-Undang dalam meyakinkan Presiden agar terwujud pembentukan Undang-Undang untuk disetujui bersama kedua belah pihak (DPR dan Presiden). Peranan DPR dalam menggunakan politik hukum terkait menentukan berapa lama masa jabatan para kepala pemerintahan, termasuk kepala desa selaku kepala pemerintahan desa merupakan suatu hal yang sangat menentukan.

Artinya arah dan tujuan negara untuk apa dan dibawa kemana secara politik sangat tergantung kepada pemangku kekuasaan (DPR dan Presiden). Namun secara hukum dan demokrasi standar lamanya masa jabatan kepala pemerintahan sudah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pembatasan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari perwujudan kehidupan demokrasi pada level politik paling bawah (akar rumput). Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sudah ditentukan masa jabatan yakni 5 (lima) tahun untuk satu periode, masa jabatan tersebut sudah final dan tidak akan diubah menjadi di atas 5 (lima) tahun, karena merupakan keputusan politik yang demokratis. Sehingga dengan demikian sama halnya juga masa jabatan kepala desa, karena hal tersebut untuk mencegah terbentuknya pemerintahan yang otoritas (dictator).

Secara demokratis pembatasan kekuasaan adalah memberikan peluang politik masyarakat untuk tampil dalam pemilihan kepala Desa, karena menyangkut hak dan kepentingan rakyat. Sejarah mencatat kekuasaan yang dijalankan terlalu akan melahirkan kekuasaan tangan besi (otoriter). Perpanjangan masa jabatan kepala desa merusak perasaan publik yang ingin terlibat dalam pemerintahan daerah pada periode-periode berikutnya. Hak-hak rakyat dalam berdemokrasi dibatasi atau dipersempit dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa, perasaan jenuh dan ketidakadilan akan selalu mendera dalam system politik pada tingkat pemerintahan desa. Mendapatkan mudarat bagi kepala desa di mata lawan-lawan politiknya. Sulit mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang kondusif, akibatnya justru kemunduran.

Penulis memberi saran, agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar menggunakan politik hukum dalam pembentukan Undang-Undang harus menjunjung tinggi negara hukum dan demokrasi serta taat terhadap konstitusi negara (UUD NRI 1945). Jabatan kepala desa tidak perlu diperpanjang, karena tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan prinsip - prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsin Thohari, I. S. (2015). *Dasar-dasar politik hukum*.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
<https://books.google.co.id/books?id=xymGAAAACAAJ>
- Dahlan Thaib; Jazim Hamidi; Ni`matul Huda. (2005). *Teori dan hukum konstitusi*. Raja Grafindo Persada. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=26670&lokasi=lokal>
- Hartono, S. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni bandung.
- IAIN, P. (2000). *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. IAIN Jakarta Press.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (1999). *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok-Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Makalah, disampaikan Dalam Seminar Hukum Nasional VII, Badan Pembinaan*. 147.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Alumni bandung.
- Mahfud MD. (2001). *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. RINEKA CIPTA.
- Muntoha, M. (2009). DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 16(3), 379–395. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art4>
- Okenewes. (2023). *Kepala desa demo tuntutan masa jabatan 9 tahun*.
- Soedarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni bandung.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Suny. (1977). *Pergeseran kekuasaan Eksekutif: Suatu penyelidikan Dalam Hukum Tata negara*. Aksara Baru.
- Surbekti, R. (1998). *Naskah pidato Pengukuhan Guru Besar*. Universitas Airlangga.
- Thalib, D, & Hamidi, J. N. H. (2008). *Teori dan hukum Konstitusi*. Raja Grafindo Persada.
- Usman, A. B. dan K. (2009). *KPK: Komisi pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*. Pustaka Yustisia.
- Peraturan Perundang-undangan.**
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Bermusyawarah Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650)
- Undang-undang nomor Republik Indonesia nomor 06 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)